



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, perlu dilakukan pencegahan korupsi;

b. bahwa untuk mewujudkan pencegahan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pencegahan terhadap korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas

1. Keterbukaan Informasi

Harus memastikan semua proses dan keputusan terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan, termasuk penggunaan anggaran, harus diaudit secara independen dan dipublikasikan secara berkala.

3. Pengawasan Internal

Perlu memiliki sistem pengawasan internal yang kuat dan efektif untuk mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan.

4. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi.

b. Regulasi dan Kebijakan

1. Penyusunan Peraturan yang jelas

Perlu memiliki peraturan yang jelas dan rinci terkait dengan proses rekrutmen, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sanksi bagi pelaku korupsi.

2. Evaluasi dan Perbaikan

Peraturan dan kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala dan diperbaiki jika ditemukan kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

3. Penegakan Hukum

Harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.

c. Rekrutmen dan Sumber Daya Manusia

1. Proses Rekrutmen yang Adil

Perlu menerapkan sistem rekrutmen yang adil, transparan dan berbasis merit untuk memastikan integritas dan kompetensi calon penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

2. Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi

Memberikan pendidikan dan pelatihan anti korupsi secara berkelanjutan kepada seluruh jajaran,

termasuk penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat bawah.

3. Pengawasan Rekrutmen

Melibatkan pihak independen dalam proses rekrutmen untuk memastikan tidak ada intervensi atau praktik korupsi dalam proses tersebut.

d. Pengelolaan dana kampanye

1. Transparansi Dana Kampanye

Dana kampanye partai politik dan calon harus dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen.

2. Pembatasan Dana Kampanye

Perlu menetapkan batasan yang jelas terkait dengan besaran dana kampanye yang boleh dikeluarkan oleh partai politik dan calon.

3. Pengawasan Penggunaan Dana

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan.

e. Penguatan Integritas

1. Pendidikan Anti Korupsi

Perlu bekerja sama dengan KPK dan lembaga terkait untuk memberikan pendidikan anti korupsi kepada seluruh jajaran, serta masyarakat luas.

2. Teladan Pemimpin

Harus menjadi contoh integrasi dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan wewenang.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 27 Mei 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	MARJUANSYAH	Plt. Ketua KPU Kota Prabumulih	Pengarah
2.	AGUS SALIM	Anggota KPU Kota Prabumulih	Pengarah
3.	RESA AMILIA	Anggota KPU Kota Prabumulih	Pengarah
4.	VINI NURTAWILIA	Anggota KPU Kota Prabumulih	Pengarah
5.	MARTA DINATA	Anggota KPU Kota Prabumulih	Pengarah
6.	AKHMAD FERDIAN	Plt. Sekretaris KPU Kota Prabumulih	Ketua
7.	YUDI PRIAMBODO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	NIZAR PATRIOT	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	ABDUL AZIZ	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	MEIDIAL ARYANSIE	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo

jdih.kpu.go.id/sumsel/prabumulih